

**TRADISI OBONG KLARI DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Peniron kecamatan Pejagoan)**



Oleh:

**ULFA HEMI RISTİYANA
(2022144)**

**Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Ahwal Syakhsiyyah**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
2024**



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email:
iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah
IAINU Kebumen
c/q Biro Pelaksana Skripsi
Di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen Nomor: In.11/X.10/IAINU/F.SUD/V/106/2024 Tertanggal 4 Mei 2024 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2023/2024. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Ulfa Hemi Ristiyana
NIM : 2022144
Jurusan/Program : AS/S1
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : TRADISI OBONG KLARI DALAM PERNIKAHAN DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan).

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 2 (dua) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Kebumen, 12 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

PENGESAHAN SKRIPSI
TRADISI OBONG KLARI DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan)

Oleh :

Ulfa Hemi Ristiyana

2022144

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 28 Agustus 2024

Pembimbing

M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

Penguji I

Slamet Mujiono, M.hum
NIDN. 2107076601

Penguji II

Fikria Najitama, M.S.I
NIDN. 2107078201

Pimpinan Sidang

Ketua

Isti'anah, M.A
NIDN. 2120078001

Sekretaris

M.Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

Dekan Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah



Isti'anah, M.A
NIDN. 2120078001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Hemi Ristiyana

NIM : 2022144

Judul Skripsi : TRADISI OBONG KLARI DALAM PERNIKAHAN DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Peniron Kecamatan Pejagoan).

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 12 Agustus 2024



Ulfa Hemi Ristiyana

MOTTO

“Jadilah seperti orang bodoh di depan orang-orang yang meninggi, tetap jadilah orang baik ketika kebaikanmu tidak di anggap orang lain dan tak perlu memperlihatkan kebaikanmu “.

(Yanahemi-@)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Moh. Awaludin dan Ibu Sri Ngasiani yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang.
2. Kakakku Najibur Rizal, Ziyadatul Hikmah dan adikku Abdulloh Syafiq yang telah mendoakan dan memberikan semangat penuh dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat tanpa menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
4. Keluarga besar dari TPQ Roudlotul Huda, KB Ath- Thoyyibah yang senantiasa mewartahi dan mendukung saya menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini dalam kebersamaan kekeluargaanya.
5. Semua guruku baik di kampus, sekolah, atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.
6. Diriku sendiri yang selalu menyemangati diri ini supaya tidak malas, semangat dan selalu menemani penulis dalam suka dan duka selama ini.
7. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar AS angkatan tahun 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
8. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

ABSTRAK

Ulfa Hemi Ristiyana, 2022144, 2024, Tradisi Obong Klari dalam Pernikahan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen).

Penelitian dalam skripsi ini melatar belakangi bahwa sebagian masyarakat di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen masih melaksanakan tradisi Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat metrupakan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Peniron yang melaksanakan tradisi sesajen Obong Klari meyakini bahwa dengan melakukan tradisi sesajen dapat mendatangkan suatu keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya, baik dalam pelaksanaan pernikahannya maupun dalam membangun bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron. Sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui praktik sesajen Obong Klari pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian sesajen Obong klari pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan) menggunakan metode kualitatif. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di peroleh yaitu dari data primer dan data sekunder yaitu buku-buku, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan adalah pengumpulan data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dan sebagai penghormatan bagi para leluhur serta mengharapkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan sesajen Obong Klari di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen S dilaksanakan dengan menyiapkan beberapa bahan sesajen yang digunakan dalam sesajian di berbagai tempat seperti didapur, dipojok-pojok rumah, sumur dan sesajen wedangan yang berupa 4 macam. sebelum pelaksanaan pernikahan. Tinjauan hukum Islam tentang adat sesajen yang digunakan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan dari sudut pandang 'Urf yaitu termasuk dalam Urf Fasid karena terdapat unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap ada atau tidaknya adat sesajen itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang.

Kata Kunci: Sesajen Obong Klari, Hukum Islam, Pernikahan

ABSTRACT

Ulfa Hemi Ristiyana, 2022144, 2024, The Obong Klari Tradition in Marriage Reviewed from an Islamic Law Perspective (Case Study in Peniron Village, Pejagoan District, Kebumen Regency).

The research in this thesis is based on the fact that some people in Peniron Village, Pejagoan District, Kebumen Regency still carry out the Obong Klari tradition before a wedding. The tradition of offering Obong Klari before a wedding is usually carried out by some people as a form of respect for their ancestors and continuing the traditions passed down by their ancestors. The people of Peniron Village who carry out the Obong Klari offering tradition believe that carrying out the offering tradition can bring blessings and goodness to their families, both in carrying out their weddings and in building the household where they will live in. This research raises a problem formulation, namely how the Obong Klari offering is practiced before a wedding in Peniron Village and how Islamic law applies to giving Obong Klari offerings before a wedding in Peniron Village. So the aim of the research is to find out the practice of offering Obong Klari to the community before a wedding in Peniron Village and to find out the Islamic law review of giving Obong Klari offerings to the community before a wedding in Peniron Village. This research is included in the Field Research type of research using qualitative methods. Data collection procedures use observation, interviews and documentation methods. The data sources obtained were primary data and secondary data, namely books and documents related to research. The data analysis techniques used are data collection, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research show that the tradition of offering Obong Klari offerings before the wedding is carried out to preserve the habits of previous people and as a form of respect for the ancestors and to hope for blessings and smooth running of the wedding. The process of implementing the Obong Klari offering in Peniron Village, Pejagoan District, Kebumen S Regency is carried out by preparing several offering materials which are used in offerings in various places such as in the kitchen, in the corners of the house, wells and wedding offerings in the form of 4 types. before the wedding. A review of Islamic law regarding the custom of offerings used at weddings in Peniron Village, Pejagoan District from the perspective of 'Urf, which is included in Urf Fasid because there is an element of belief that something will happen in the presence or absence of the custom of offerings, so it is a mystical thing which can have consequences. Aqeedah that clearly includes things that are prohibited.

Keywords: Obong Klari offerings, Islamic law, marriage

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : TRADISI OBONG KLARI DI DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. (Studi Kasus di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan).

Shalawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi-yuna Nabi Muhammad Saw. Yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjan Hukum Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang setulus- tulusnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Dr.Benny Kurniawan, M.S.I selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
2. Isti'anah , M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
3. Muhammad Achid Nurseha,M.S.I selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
4. Muhammad Achid Nurseha,M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
6. Bapak Tri Adi Selaku Kepala Desa Peniron Kecamatan Pejagoan dan segenap pegawai dan staff yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Semua pihak narasumber yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan mengharap ridho dari Allah Swt penulis panjatkan doa dan harapan mudah-mudahan segala amal baik semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amiin

Kebumen, 12 Agustus 2024

Ulfa Hemi Ristiyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kerangka Penelitian	9
H. Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
I. Teori-teori Hukum Islam Tradisi Obong Klari	21
J. Metode Penelitian.....	21
K. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
TINJAUAN UMUM TEORI.....	27
A. Perkawinan Dalam Islam.....	27
B. Dasar Hukum Pernikahan	31
C. Sunnah Akad Nikah.....	33
D. Tradisi Sesajen	33
E. ‘Urf.....	45

BAB III	51
HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Lokasi Penelitian	51
B. Latar Belakang Tradisi Obong Klari di Desa Peniron.....	55
BAB IV	73
ANALISIS DATA	73
A. Prosesi Tradisi Obong Klari Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Obong Klari dalam Pernikahan Adat Masyarakat Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.....	80
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wadah Sesaji Wedangan Untuk Pengantin	93
Lampiran 2 Dokumentasi Sesaji Obong Klari	93
Lampiran 3 Surat Penelitian	94
Lampiran 4 Surat Keterangan Desa	95
Lampiran 5 Instrumen Wawancara	96

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)

ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِى الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawi al-furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunah